



MEKANISME DISTRIBUSI KEKAYAAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM

Sri Wahyuni, M. Shabri Abd. Majid, Muhammad Ridwan

Program Doktor Ekonomi Syariah UINSU Medan, Poltekkes Kemenkes Medan

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang berkaitan dengan distribusi kekayaan negara. Mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, solidaritas sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini membahas konsep zakat, infaq, dan sadaqah sebagai instrumen utama dalam distribusi kekayaan negara. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran lembaga zakat dan waqaf dalam mekanisme distribusi kekayaan. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa mekanisme distribusi kekayaan negara dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Konsep zakat, infaq, dan sadaqah menjadi sumber pembiayaan utama yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga zakat dan waqaf memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara dengan adil dan merata. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dan implikasinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan lembaga zakat dan waqaf serta implementasi yang efektif dari konsep-konsep distribusi kekayaan Islam dalam kebijakan ekonomi negara.

Kata Kunci: distribusi kekayaan negara, ekonomi Islam, zakat, infaq, sadaqah, lembaga zakat, waqaf.

PENDAHULUAN

Masalah distribusi kekayaan negara merujuk pada ketidakseimbangan dalam pembagian kekayaan antara individu, kelompok, atau wilayah yang ada di dalam suatu

negara (Colacito et al., 2019; Hu et al., 2020). Ketidakseimbangan ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti ketidakadilan dalam sistem ekonomi, kurangnya akses ke sumber daya ekonomi, ketidakefektifan kebijakan

redistribusi kekayaan, dan masih banyak lagi.

Dampak dari ketidakseimbangan distribusi kekayaan negara bisa sangat merugikan masyarakat (Wan & Zhu, 2019). Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan sosial, meningkatnya tingkat kejahatan, dan dapat mengancam stabilitas sosial dan politik (Albert et al., 2019). Sementara itu, distribusi kekayaan yang merata dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperkuat stabilitas sosial dan politik (Bach et al., 2019).

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami masalah distribusi kekayaan negara yang cukup serius. Berikut beberapa data dan fakta mengenai masalah ini di Indonesia:

1. Rasio Gini Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, rasio gini Indonesia sebesar 0,385 (BPS, 2022). Angka ini menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi di Indonesia. Meskipun rasio gini Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2019, namun tetap masih di atas standar WHO untuk ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio gini kurang dari 0,3.
2. Perbedaan Kekayaan Antara Kelompok Teratas dan Terbawah Menurut laporan Oxfam pada 2020, kelompok teratas di Indonesia memiliki 36,2% dari total kekayaan nasional, sedangkan kelompok 40% terbawah hanya memiliki 1,8% dari total kekayaan nasional (Oxfam, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa

distribusi kekayaan di Indonesia masih sangat tidak merata.

3. Kemiskinan Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih tergolong tinggi. Menurut data BPS pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 21,4 juta orang atau sekitar 8,2% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2022). Selain itu, ketimpangan dalam distribusi kekayaan juga berdampak pada ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di Indonesia.
4. Penyebab Penyebab utama ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia antara lain adalah ketidakadilan dalam sistem ekonomi, korupsi, kurangnya akses ke sumber daya ekonomi, serta kurang efektifnya kebijakan redistribusi kekayaan.

Dari data dan fakta di atas, dapat digambarkan bahwa masalah distribusi kekayaan negara di Indonesia masih cukup serius. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan keadilan dalam sistem ekonomi dan mengatasi masalah ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah distribusi kekayaan negara yang masih rendah di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga miskin dan rentan secara ekonomi. Program ini memberikan bantuan berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar sehingga dapat membantu keluarga miskin meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraannya.

2. Program Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program yang memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin dan rentan secara ekonomi. Program ini diberikan secara berkala setiap bulan sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

3. Program Reforma Agraria

Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan program reforma agraria untuk mengatasi masalah ketimpangan akses terhadap lahan dan sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk memperbaiki distribusi lahan dan memberikan akses yang lebih adil bagi petani kecil dan masyarakat adat.

4. Kebijakan Pajak

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Beberapa kebijakan pajak yang telah dilakukan antara lain pengenaan pajak penghasilan atas harta kekayaan dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah.

5. Program Jaminan Sosial

Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan program jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan,

jaminan pensiun, dan jaminan sosial lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dari kebijakan-kebijakan di atas, dapat digambarkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah distribusi kekayaan negara. Namun, distribusi kekayaan negara Indonesia yang tidak merata menjadi salah satu masalah serius yang perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah. Meskipun pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki distribusi kekayaan negara, namun upaya yang dilakukan masih terbilang minim.

Kondisi di atas tentu bertolak belakang dengan nilai keislaman, dimana dalam perspektif Islam, kekayaan dipandang sebagai anugerah Allah yang harus dimanfaatkan secara bijak dan adil. Kekayaan dalam Islam mencakup tidak hanya harta benda, namun juga sumber daya manusia, waktu, dan kesempatan. Dalam Islam, kekayaan dilihat sebagai titipan Allah kepada manusia yang harus digunakan dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Islam menganjurkan agar kekayaan didistribusikan secara merata dan adil di antara seluruh anggota masyarakat. Hal ini tercermin dalam sistem zakat dan infak yang mewajibkan umat muslim untuk berbagi kekayaannya dengan orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menghindari sifat serakah dan mencari keuntungan secara tidak adil.

Dalam perspektif Islam, kekayaan juga dianggap sebagai ujian dari Allah. Kekayaan yang diberikan oleh Allah harus digunakan untuk kepentingan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar kekayaan tidak

menjadi tujuan utama hidup, namun hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan beribadah kepada Allah. Berdasarkan gambaran di atas tentu menarik untuk menganalisis Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Islam

METODE

Tulisan ini membentuk satu uraian pendekatan dengan kajian-kajian konseptual yang berdiri pada jenis kajian pustaka (Creswell, 2014). Proses analisis dilakukan dengan melihat beberapa kajian Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Islam. Denzin & Lincoln dalam Rorong (2019) mengemukakan bahwa berpandangan yang berdiri pada satu perspektif deskriptif cenderung berfokus pada bagaimana memandang kenyataan (biasanya realitas sosial atau psikologis), yang pada tatananya selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan terstruktur. Kajian pustaka dalam tulisan ini penulis ambil karena dapat dikaji secara potensial, untuk memahami perspektif teori dalam penelitian bahwa, ada banyak pendekatan berbeda untuk melakukan suatu kajian. Menurut Krippendorff (2022) analisis konten tidak membatasi teks di dalam definisi tersebut sebatas produk tulisan, tetapi juga "*other meaningful matter*" yang dalam tataran ini akan merumuskan data dengan konteks pembahasan yang mendalam.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Distribusi dalam Proses Ekonomi

Dalam proses ekonomi, distribusi merujuk pada pembagian hasil produksi atau kekayaan yang dihasilkan oleh suatu negara atau masyarakat kepada seluruh anggotanya(Zhou et al., 2021). Distribusi yang adil dan merata merupakan salah satu tujuan dari proses ekonomi yang baik dan berkelanjutan.

Distribusi yang buruk dapat menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara atau masyarakat(Arifianto & Setiyono, 2013).

Dalam proses ekonomi, distribusi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Distribusi dapat terjadi antara pemilik modal dan pekerja, antara pemerintah dan masyarakat, dan antara negara-negara yang berbeda(Samsir, 2018). Dalam distribusi antara pemilik modal dan pekerja, pemilik modal akan memperoleh bagian yang lebih besar dari hasil produksi karena mereka memiliki kekuatan pasar yang lebih besar. Sementara itu, pekerja seringkali diberi upah yang minim meskipun mereka memainkan peran yang penting dalam proses produksi(Othman et al., 2020).

Dalam distribusi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan produksi dan distribusi barang dan jasa(Goswami & Chakraborty, 2021). Distribusi yang adil antara pemerintah dan masyarakat dapat terwujud melalui kebijakan yang memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Distribusi juga dapat terjadi antara negara-negara yang berbeda. Negara-negara yang kaya memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dan cenderung memonopoli perdagangan internasional. Negara-negara yang miskin cenderung mengalami ketimpangan dalam perdagangan internasional dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya(Malchow, 2020).

Dalam upaya untuk menciptakan distribusi yang adil, pemerintah dapat mengambil berbagai tindakan(Banerjee et al., 2021). Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah mengatur pasar agar tidak terjadi monopoli yang dapat merugikan konsumen. Pemerintah juga

dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka tidak tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses ekonom(Wan & Zhu, 2019)i.

2. Definisi Kekayaan

Kekayaan dalam konteks ekonomi merujuk pada jumlah aset yang dimiliki oleh suatu negara, masyarakat, atau individu(Zhou et al., 2021). Aset yang dimaksud dapat berupa uang tunai, saham, properti, tanah, investasi, dan sebagainya. Kekayaan juga dapat didefinisikan sebagai ketersediaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti produksi barang dan jasa, investasi, pendidikan, dan kebutuhan hidup sehari-hari(Colacito et al., 2019).

Konsep kekayaan juga dapat bervariasi dalam konteks budaya dan agama. Dalam perspektif Islam, kekayaan tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga dari sisi spiritual. Kekayaan dianggap sebagai karunia dari Allah dan harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam konsep Islam, seseorang yang kaya tidak hanya diukur dari jumlah kekayaan yang dimilikinya, tetapi juga dari keikhlasan hatinya dan kemampuannya untuk membagi kekayaannya dengan yang membutuhkan.

Dalam ekonomi modern, kekayaan sering kali dianggap sebagai alat untuk mencapai kemakmuran dan keberhasilan. Individu, perusahaan, dan negara sering kali berlomba-lomba untuk memperoleh kekayaan yang lebih besar agar dapat meningkatkan status dan daya tawar mereka di masyarakat. Namun, kekayaan juga dapat menimbulkan ketimpangan dan

ketidakadilan jika tidak didistribusikan secara adil dan merata.

Dalam beberapa kasus, kekayaan juga dapat menjadi sumber konflik dan kekerasan. Negara atau individu yang memiliki kekayaan yang besar sering kali memperoleh kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar, yang dapat memicu hasrat untuk menguasai lebih banyak kekayaan atau sumber daya. Hal ini dapat memicu persaingan dan konflik yang merugikan semua pihak.

Oleh karena itu, penting bagi suatu negara atau masyarakat untuk memiliki kebijakan dan sistem yang adil dan efektif dalam mendistribusikan kekayaan secara merata dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang bagi semua anggota masyarakat.

3. Pandangan Islam Tentang Kekayaan

Perspektif Islam mengajarkan bahwa kekayaan adalah karunia dari Allah yang harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kekayaan harus diperoleh melalui usaha yang halal dan tidak merugikan orang lain(Qadir, 2021). Islam juga menekankan pentingnya memberikan zakat, sedekah, dan infak untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Dalam perspektif Islam, kekayaan tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga dari sisi spiritual. Seseorang yang kaya tidak hanya diukur dari jumlah kekayaan yang dimilikinya, tetapi juga dari keikhlasan hatinya dan kemampuannya untuk membagi kekayaannya dengan yang membutuhkan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman bahwa kebaikan itu tidak terletak pada kekayaan, tetapi terletak pada keikhlasan hati dan amal yang baik(Nafi'ah & Haerianingrum, 2021).

وَأْتِذَا الْقَرْنَ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّيْلِ وَلَا بُدْرَ تَبْدِيرًا
 إِنَّ الْعَبْدِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
 وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ أَيْغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا
 ميسورًا

"Dan berikanlah kepada kerabat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan (keperluan mereka) dan janganlah engkau menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra: 26-27)

Ayat ini mengajarkan pentingnya memberikan zakat, sedekah, dan infak untuk membantu mereka yang membutuhkan, sambil menjaga agar tidak menghambur-hamburkan kekayaan secara boros.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, dan berilah mereka belanja dan pakaian mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa: 5)

Ayat ini menekankan pentingnya membantu orang yang tidak memiliki kemampuan secara fisik atau mental untuk mengelola kekayaan mereka sendiri.

لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَفَاتِكُمْ وَلَا تَنْفَرُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"Dan janganlah kamu serakah terhadap karunia Allah (kekayaan) yang diberikan kepadamu." (QS. Al-Hadid: 23)

Ayat ini mengajarkan pentingnya untuk tidak terlalu terikat pada materi dan memperlakukan kekayaan sebagai karunia dari Allah yang harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.

Islam juga menekankan pentingnya adil dan merata dalam distribusi kekayaan. Negara dan masyarakat harus memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan merata untuk mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi. Zakat dan infak menjadi salah satu mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam. Kedua amal ini diwajibkan bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada yang membutuhkan (Arifianto & Setiyono, 2013).

Islam juga mengajarkan bahwa kekayaan harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Pencurian, penipuan, dan riba adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekayaan yang tidak halal dan menghindari kerugian bagi orang lain (Mannan, 2018).

Dalam pandangan Islam, kekayaan juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Pemilik kekayaan harus mempertanggungjawabkan cara penggunaannya dan menghindari sikap serakah dan boros (Nafi'ah & Haerianingrum, 2021). Kekayaan harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Tujuan utama kehidupan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ridha Allah SWT. Kekayaan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai tujuan akhir (Qadir, 2021). Hal ini mengajarkan kepada umat Islam untuk

tidak terlalu terikat pada materi dan lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti ketaatan kepada Allah SWT, kebaikan dan kasih sayang kepada sesama, serta persiapan untuk kehidupan akhirat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi Kekayaan di Indonesia (Ketimpangan antara si kaya dan si Miskin)

Distribusi kekayaan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang kompleks dan menjadi perhatian banyak pihak. Menurut data dari Bank Dunia, Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan ketimpangan distribusi kekayaan yang tinggi. Pada tahun 2022, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 49% dari total kekayaan nasional, sedangkan 50% penduduk miskin hanya memiliki sekitar 7% kekayaan nasional.

Penyebab utama dari ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia adalah akibat dari ketidakmerataan kesempatan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, serta rendahnya keterampilan dan

kualitas sumber daya manusia. Faktor lain yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini adalah korupsi, praktik monopoli, oligopoli, dan konsentrasi kekuatan ekonomi pada beberapa kelompok usaha besar (Zakiyah, 2017).

Untuk dapat menganalisis ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia dapat dilihat dari rasion Gini. Rasio Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Rasio Gini memiliki nilai antara 0 dan 1, dengan nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna merata (setiap individu memiliki pendapatan yang sama) dan nilai 1 menunjukkan distribusi yang sangat tidak merata (semua pendapatan atau kekayaan terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok). Semakin tinggi nilai rasio Gini, semakin besar ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, semakin rendah nilai rasio Gini, semakin adil distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat (Sihombing & Arsani, 2021).

Gambar.1 Perkembangan Rasio Gini Indonesia 2022



Ketimpangan ekonomi memburuk sejak era reformasi, sementara di era Presiden Jokowi belum

mengalami perbaikan secara signifikan meski mampu menahan ketimpangan ekonomi yang tecermin dari angka gini ratio dalam kisaran 0,380-0,414.

Angka *gini ratio* (rasio gini) itu berkisar 0-1. Semakin angka rasio gini mendekati 0, maka besarnya pengeluaran (konsumsi) antar kelompok masyarakat semakin merata. Sebaliknya, semakin angka rasio gini mendekati 1, berarti besarnya pengeluaran antar-kelompok masyarakat semakin timpang.

Sementara itu, pada Maret 2021, rasio gini penduduk Indonesia sebesar 0,384. Sejatinya angka ini relatif kecil, sebab masih di bawah 0,5, dan berjarak jauh dari 1. Namun, jika dibandingkan rasio gini di era reformasi, angka rasio gini itu hanya beranjak turun sangat kecil.

Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan, rasio gini di masa Presiden Jokowi menurun, tetapi tidak mengalami perbaikan ketimpangan ekonomi. Sebab, pemerintah hanya menggunakan ukuran ketimpangan rasio gini dengan basis data pengeluaran. Padahal ukuran ketimpangan tidak hanya berbasis data pengeluaran, tetapi ada sejumlah basis data lain, seperti pendapatan, kekayaan, kesempatan berproduksi, dan akses layanan publik. Oleh karena itu, sangat diperlukan mencermati ketimpangan ekonomi dari basis data selain pengeluaran.


Ketimpangan pendapatan misalnya dari sisi kepemilikan kapital,

kelompok pemilik modal sangat menikmati laju pertumbuhan pendapatan dari imbal hasil investasi (dividen, bunga) yang terus membesar. Sementara, masyarakat lapis bawah bukan pemilik modal, seperti buruh pabrik, buruh tani, petani/nelayan, dan pekerja informal, pertumbuhannya cenderung stagnan. Selain itu, bisa juga dilihat dari sisi pendapatan kotor (omzet) skala usaha. Kelompok usaha mikro/ultra-mikro memiliki omzet rerata di bawah atau sama dengan Rp 300 juta. Sedangkan kelompok usaha besar memiliki omzet rerata di atas Rp 50 miliar.

Kedua, ketimpangan kekayaan (aset). Dari sisi kekayaan, misalnya, ketimpangan antar-kelompok skala usaha terlihat gap yang sangat jauh. Kelompok usaha besar yang berjumlah 5.550 unit usaha atau 0,01 persen total unit usaha memiliki aset rerata senilai di atas Rp 10 miliar. Sementara kelompok skala usaha mikro/ultra-mikro yang berjumlah 63.350.222 unit usaha (98,68 persen) memiliki total kekayaan rerata sebesar di bawah atau sama dengan Rp 50 juta.

Gambar 2 Provinsi di Indonesia dengan rasio Gini tertinggi

10 Provinsi dengan Ketimpangan Pengeluaran/Rasio Gini Tertinggi (Maret 2022)



Pada Maret 2022 ada 6 provinsi dengan nilai Rasio Gini di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan Rasio Gini tertinggi adalah DI Yogyakarta, yakni 0,439. Di urutan selanjutnya ada DKI Jakarta dengan Rasio Gini 0,423, diikuti Gorontalo 0,418, Jawa Barat 0,417, Papua 0,406, dan Sulawesi Tenggara 0,387. Sementara itu 28 provinsi lainnya memiliki Rasio Gini di bawah rata-rata nasional. Posisi terendah ditempati Kepulauan Bangka Belitung dengan Rasio Gini 0,236 pada periode sama.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketimpangan distribusi kekayaan antara lain dengan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, melalui program bantuan pangan, program keluarga harapan, dan bantuan subsidi pendidikan dan kesehatan (Sugiharti et al., 2023). Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan investasi pada sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, upaya pemerintah masih belum cukup untuk mengatasi masalah distribusi kekayaan yang ada di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah dengan meningkatkan investasi pada sektor-sektor produktif yang berbasis pada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kesempatan akses pendidikan, serta memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan korupsi yang merugikan masyarakat secara umum.

Sejalan dengan pandangan di atas, kekayaan di Indonesia menjadi penyebab utama ketimpangan antara si kaya dan si miskin (Taufiqurrohmah & Chusna, 2022). Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa sebagian kecil orang yang kaya di Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi miskin atau

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Penyebab dari ketimpangan distribusi kekayaan ini terutama karena rendahnya kesempatan dan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat, serta rendahnya kualitas dan keterampilan sumber daya manusia. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini adalah adanya praktik monopoli, oligopoli, dan konsentrasi kekuatan ekonomi pada beberapa kelompok usaha besar (Goswami & Chakraborty, 2021).

Akibat dari ketimpangan distribusi kekayaan ini adalah masyarakat yang miskin semakin sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sedangkan orang kaya semakin memperoleh keuntungan besar dari kekayaan yang mereka miliki. Ketimpangan ini dapat memicu kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan ketidakadilan dalam masyarakat (Albert et al., 2019).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah distribusi kekayaan ini. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan investasi pada sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan korupsi yang merugikan masyarakat secara umum, serta meningkatkan kualitas dan kesempatan akses pendidikan. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, sehingga distribusi kekayaan di Indonesia menjadi lebih adil dan merata.

2. Perspektif Ekonomi Makro Mengurai Distribusi Kekayaan di Indonesia

Distribusi kekayaan yang tidak merata di Indonesia telah menjadi

masalah yang persisten dalam ekonomi negara ini (Muhtadi & Warburton, 2020). Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika melihatnya dari perspektif ekonomi makro. Ada beberapa indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana distribusi kekayaan yang merata atau tidak, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, lapangan kerja, neraca perdagangan, dan stabilitas keuangan.

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan kekayaan (Goswami & Chakraborty, 2021). Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama dua dekade terakhir cukup signifikan, namun masih terdapat ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Inflasi juga memengaruhi distribusi kekayaan. Ketika inflasi tinggi, harga-harga barang dan jasa meningkat secara signifikan, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang sama (Wan & Zhu, 2019). Hal ini akan memperburuk distribusi kekayaan karena orang yang kurang mampu akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengendalikan inflasi agar distribusi kekayaan dapat menjadi lebih merata.

Lapangan kerja juga sangat penting dalam distribusi kekayaan. Jika jumlah pengangguran tinggi, maka kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin akan menjadi lebih besar (Zhou et al., 2021). Pemerintah perlu memperhatikan pembukaan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Neraca perdagangan juga memiliki pengaruh besar pada distribusi

kekayaan (Banerjee et al., 2021). Jika neraca perdagangan surplus, maka akan terjadi arus masuk devisa ke dalam negeri yang dapat meningkatkan distribusi kekayaan. Namun, jika neraca perdagangan defisit, maka arus keluar devisa akan meningkat dan dapat memperburuk distribusi kekayaan.

Stabilitas keuangan juga memengaruhi distribusi kekayaan. Ketika stabilitas keuangan terganggu, maka dapat terjadi gejolak ekonomi yang memperburuk distribusi kekayaan (Hu et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan stabilitas keuangan dan memastikan bahwa sistem keuangan beroperasi dengan lancar untuk mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata.

Dari analisis perspektif ekonomi makro, dapat disimpulkan bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, inflasi yang tinggi, lapangan kerja yang kurang, neraca perdagangan yang defisit, dan stabilitas keuangan yang terganggu.

3. Perspektif Ekonomi Islam Mengurai Distribusi Kekayaan Di Indonesia

Perspektif ekonomi Islam juga memberikan pandangan tentang distribusi kekayaan di Indonesia. Dalam perspektif ini, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Hanif, 2019). Pada dasarnya, kekayaan adalah milik Allah dan manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan benar dan berbagi dengan sesama (Kato, 2022).

Salah satu prinsip ekonomi Islam yang berhubungan dengan distribusi kekayaan adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kekayaan tertentu untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada orang-orang yang

membutuhkan(Kuran, 2018). Dalam konteks Indonesia, zakat bisa digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ekonomi Islam juga menganjurkan pembagian keuntungan yang adil dalam transaksi bisnis(Shafinah Begum & Mustafa, 2018). Prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan aset negara, seperti sumber daya alam, sehingga keuntungan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Prinsip ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan distribusi kekayaan adalah keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam(Farooq et al., 2019; Tiktik, 2021). Hal ini penting mengingat bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

Perspektif ekonomi Islam juga menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Negara harus bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan(Kuran, 2018).

Dalam konteks Indonesia, implementasi perspektif ekonomi Islam dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Dalam pandangan Muhammad Baqir al-Sadr, kekayaan adalah milik bersama umat manusia dan harus didistribusikan secara adil di antara seluruh warga masyarakat. Beliau menekankan pentingnya pemerintah dalam memastikan bahwa distribusi kekayaan dilakukan secara adil dan merata, serta mendorong partisipasi

aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi(Furqani, 2019).

Selain itu, al-Sadr juga menolak prinsip ekonomi kapitalis yang cenderung memperkaya segelintir orang saja, dan menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu(Hasan, 2021). Dalam sistem ekonomi Islam, kekayaan harus dikelola secara transparan dan diawasi oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Al-Sadr juga menekankan pentingnya zakat dan sedekah dalam distribusi kekayaan(Scharbrodt, 2022). Beliau menganggap zakat sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu, dan dapat digunakan untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Sedekah juga dianggap sebagai bentuk kepedulian sosial yang dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Dalam pandangan al-Sadr, distribusi kekayaan yang adil juga harus didukung oleh sistem perpajakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat(Hasan, 2021). Pemerintah harus mampu memungut pajak dengan adil dan transparan, serta menggunakan hasil pajak untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat.

Pandangan lain, Ibnu Ashur menganggap bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam(Hoque et al., 2021). Menurutnya, ekonomi Islam tidak hanya terkait dengan masalah transaksi dan keuangan, tetapi juga termasuk dalam sistem sosial yang lebih besar.

Ibnu Ashur juga memandang bahwa Islam tidak menentang kekayaan atau kemakmuran, tetapi ia menekankan bahwa kekayaan harus digunakan untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat(Irwan, 2021). Oleh

karena itu, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam harus memperhatikan aspek sosial dan moral, bukan hanya aspek ekonomi semata.

Ibnu Ashur juga berpendapat bahwa pemilik modal dan pengusaha harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan umum (Saputra, 2018). Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis dan investasi mereka, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitar.

Dalam konteks Indonesia, pandangan Ibnu Ashur dapat diterapkan dengan mendorong para pemilik modal dan pengusaha untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam bisnis dan investasi mereka, serta memperhatikan aspek sosial dan moral dalam distribusi kekayaan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta distribusi kekayaan yang lebih adil dan seimbang dalam perspektif ekonomi Islam.

Optimalisasi Zakat Dalam Distribusi Kekayaan Negara

Optimalisasi zakat dalam distribusi kekayaan negara merupakan strategi yang bertujuan untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, sebagai kewajiban agama dalam Islam, melibatkan pemungutan sebagian kekayaan individu yang mampu dan pengalokasiannya kepada mereka yang membutuhkan.

Analisis optimalisasi zakat dalam distribusi kekayaan negara melibatkan evaluasi terhadap sistem pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat yang ada. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang zakat serta kerjasama antara pemerintah dan lembaga zakat menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan optimalisasi ini.

Selain itu, penerapan teknologi dan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor krusial dalam analisis optimalisasi zakat. Diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan dana zakat digunakan dengan benar dan tepat sasaran. Audit independen dan pengungkapan publik atas penggunaan dana zakat perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Selain aspek pengumpulan dan distribusi, pemberdayaan ekonomi melalui zakat juga menjadi fokus analisis optimalisasi. Penggunaan dana zakat untuk pelatihan, pendanaan usaha kecil, dan proyek ekonomi dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk mandiri secara ekonomi.

Kerjasama internasional juga dapat menjadi bagian dari analisis optimalisasi zakat. Melalui kolaborasi antarnegara, pengalaman dan praktik terbaik dapat saling dipertukarkan, dan negara-negara yang lebih miskin dapat mendapatkan bantuan untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam redistribusi kekayaan negara.

Secara keseluruhan, analisis optimalisasi zakat dalam distribusi kekayaan negara melibatkan evaluasi terhadap sistem yang ada, identifikasi tantangan dan peluang, serta pengembangan strategi untuk memastikan zakat berperan secara maksimal dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Mekanisme distribusi kekayaan negara dalam ekonomi Islam memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah yang harus disalurkan dengan adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya

kesetaraan, keadilan, dan persamaan hak dalam mendistribusikan kekayaan.

Dalam prakteknya, negara Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mendistribusikan kekayaan negara secara adil dan merata, terutama dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Perspektif ekonomi makro dan ekonomi Islam memberikan pandangan yang berbeda dalam mengurai masalah distribusi kekayaan di Indonesia, tetapi keduanya menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Peran pemerintah sebagai regulator dan pelaksana kebijakan ekonomi sangat penting dalam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan redistribusi kekayaan melalui pengaturan pajak, subsidi, dan program-program sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan.

Pandangan ulama seperti Muhammad Baqir al-Sadr dan Ibnu Ashur memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana perspektif ekonomi Islam dapat diterapkan dalam mendistribusikan kekayaan negara. Namun, upaya yang lebih besar dan sinergi dari seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diperlukan untuk mencapai tujuan distribusi kekayaan yang adil dan merata di Indonesia

Selanjutnya, optimalisasi zakat dalam distribusi kekayaan negara adalah bahwa zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antara pemerintah dan lembaga zakat, penerapan teknologi, transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan ekonomi, serta kerjasama internasional.

REFERENSI

- Albert, J. F., Gómez-Fernández, N., & Ochando, C. (2019). Effects of unconventional monetary policy on income and wealth distribution: Evidence from United States and eurozone. *Panoeconomicus*, 66(5), 535-558. <https://doi.org/10.2298/PAN161208007M>
- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 1(1), 1-16.
- Bach, S., Thiemann, A., & Zucco, A. (2019). Looking for the missing rich: tracing the top tail of the wealth distribution. *International Tax and Public Finance*, 26(6), 1234-1258. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09578-1>
- Banerjee, M., Petrovskii, S. V., & Volpert, V. (2021). Nonlocal reaction-diffusion models of heterogeneous wealth distribution. *Mathematics*, 9(4), 1-18. <https://doi.org/10.3390/math9040351>
- BPS. (2022). *Statistik Indonesia Dalam Infografis 2022*. BPS.
- Colacito, R., Croce, M. M., & Liu, Z. (2019). Recursive allocations and wealth distribution with multiple goods: Existence, survivorship, and dynamics. *Quantitative Economics*, 10(1), 311-351. <https://doi.org/10.3982/qe457>
- Farooq, M. O., Meer, F., & Iqbal, B. (2019). Inequality, concentration of wealth and ownership structure of Islamic banks: Some pertinent issues. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(3), 444-465. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2018-0155>
- Furqani, H. (2019). What is Islamic economics? The view of Muhammad Baqir al-Sadr. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(2), 63-71. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art3>
- Goswami, S., & Chakraborty, B. (2021). Wealth distribution and skills generation under public and private education systems. *Indian Growth and Development Review*, 14(3), 350-372. <https://doi.org/10.1108/IGDR-02-2020-0025>
- Hanif, M. (2019). Islamic mortgages: principles and practice. *International Journal of Emerging Markets*, 14(5), 967-987. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-02-2018-0088>

- Hasan, H. (2021). The roots of the Sadrist movement: Muhammad al-Sadr, religious authority, and sociopolitical practice. *Middle East Journal*, 75(3), 365–385. <https://doi.org/10.3751/75.3.11>
- Hoque, M. N., Said, J., Abdullah, M. F., & Ahmad, A. U. F. (2021). Money laundering from maqāṣid al- sharī'ah perspective with a particular reference to preservation of wealth (hifz al-māl). *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–10.
- Hu, C., Huang, W., & Xie, T. (2020). The Investigation of a Wealth Distribution Model on Isolated Discrete Time Domains. *Mathematical Problems in Engineering*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/4353025>
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.29303/ejep.v3i2.47>
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLoS ONE*, 17(9 September), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>
- Kuran, T. (2018). Islam and economic performance: Historical and contemporary links. *Journal of Economic Literature*, 56, 1292–1359. <https://doi.org/10.1257/jel.20171243>
- Malchow, H. (2020). Epidemic models. *Spatiotemporal Patterns in Ecology and Epidemiology*, 155–182. <https://doi.org/10.1201/9781482286137-15>
- Mannan, M. A. (2018). Konsep Distribusi Pendapatan dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 127–150.
- Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Inequality and democratic support in Indonesia. *Pacific Affairs*, 93(1), 31–58. <https://doi.org/10.5509/202093131>
- Nafi'ah, B., & Haerianingrum, S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.809>
- Othman, A. H. A., Musa Alhabshi, S., Kassim, S., Abdullah, A., & Haron, R. (2020). The impact of monetary systems on income inequity and wealth distribution: A case study of cryptocurrencies, fiat money and gold standard. *International Journal of Emerging Markets*, 15(6), 1161–1183. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2019-0473>
- Oxfam. (2020). *Menuju Indonesia yang Lebih Setara*. Oxfam.
- Qadir, A. (2021). Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam. *Mozaic : Islam Nusantara*, 7(1), 47–60. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>
- Samsir, A. (2018). *Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota*. 5, 22–42.
- Saputra, A. (2018). Maqashid Syariah: Term Hoaks Dalam Al-Quran dan Hikmah Untuk Kemaslahatan Manusia. *LoroNG*, 7(1), 41–54. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/lorong/article/view/223>
- Scharbrodt, O. (2022). Divine sovereignty and clerical authority in early Shi'i Islamism: Baqir al-Sadr (1935–80) and Taqi al-Mudarrisi (b. 1945) on the Islamic State. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 32(2), 311–332. <https://doi.org/10.1017/S1356186321000304>
- Shafinah Begum, A. R., & Mustafa, O. M. (2018). Operationalizing Distributive Justice. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(2), 415–442.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2021). Static and dynamic panel models: Which is better? (Case study: Poverty data in Indonesia 2012-2019). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 739(1), 1–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012057>
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia. *Economies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/economies11020062>
- Taufiqurrohman, M., & Chusna, A. (2022). Two Dark Stories from Rural Indonesia: Comparing the Poverty in Turah (2016) and Siti (2014). *Southeast Asian Studies*, 11(2), 249–271. https://doi.org/10.20495/seas.11.2_249
- Tiktik, A. (2021). Thoughts on the Curriculum for Islamic Economics and Finance

Program. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 42(3), 119–132.

Wan, J., & Zhu, S. (2019). Bequests, estate taxes, and wealth distributions. *Economic Theory*, 67(1), 179–210. <https://doi.org/10.1007/s00199-017-1091-7>

Zakiah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>

Zhou, X., Xiang, K., & Sun, R. (2021). The Study of a Wealth Distribution Model with a Linear Collision Kernel. *Mathematical Problems in Engineering*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/2142876>